



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
STKIP PGRI SUMATERA BARAT**

=====

**Nomor: 10071/STKIP-AK/PGRI/SB/2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN MANAJEMEN ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
DI STKIP PGRI SUMATERA BARAT**

**KETUA STKIP PGRI SUMATERA BARAT**

**Menimbang**

- (1) Bahwa untuk menciptakan kehidupan kampus yang sehat, harmonis, dan bertanggungjawab diperlukan Pedoman Manajemen Organisasi Kemahasiswaan STKIP PGRI Sumatera Barat
- (2) Bahwa Pedoman Manajemen Organisasi Kemahasiswaan STKIP PGRI Sumatera Barat perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Ketua.

**Mengingat**

- (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- (3) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155 /U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
- (4) Statuta STKIP PGRI Sumatera Barat Nomor : 001/YYS/PGRI-PDG/SB/2012

**Memutuskan**

**Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN ORGANISASI  
KEMAHASISWAAN STKIP PGRI SUMATERA BARAT**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Keputusan Ketua ini yang dimaksud dengan:

- (1) Sekolah Tinggi adalah STKIP PGRI Sumatera Barat.
- (2) Pimpinan Institusi adalah Ketua dan Wakil Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat.
- (3) Pimpinan Program Studi adalah Ketua Program Studi dan Sekretaris Program studi yang berada di STKIP PGRI Sumatera Barat.
- (4) Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dan Keuangan adalah Pimpinan Institusi yang menangani dan bertanggung jawab di Administrasi, Sarana dan keuangan.
- (5) Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan adalah Pimpinan Institusi yang menangani dan bertanggung jawab di bidang kemahasiswaan.
- (6) Kasubag Kemahasiswaan adalah Pejabat yang mengelola manajemen pembinaan dan pelayanan kemahasiswaan, antara lain bidang Kegiatan Penalaran, Pengembangan *Soft-Skill*, Kesejahteraan, Pengembangan Minat dan Bakat mahasiswa.
- (7) Mahasiswa STKIP PGRI Sumatera Barat adalah mahasiswa yang terdaftar secara administrasi akademik di STKIP PGRI Sumatera Barat.
- (8) Dewan Legislatif Mahasiswa STKIP PGRI Sumatera Barat (DLM-STKIP PGRI) adalah lembaga legislatif kemahasiswaan di tingkat Sekolah Tinggi.
- (9) Badan Eksekutif Mahasiswa STKIP PGRI Sumatera Barat (BEM-STKIP) adalah Lembaga Eksekutif kemahasiswaan di tingkat Institusi.
- (10) Unit Kegiatan Mahasiswa STKIP PGRI Sumatera Barat (UKM-STKIP PGRI) merupakan wahana kegiatan mahasiswa di tingkat Sekolah Tinggi untuk menyalurkan, mengembangkan minat dan bakat mahasiswa dalam satu bidang kegiatan tertentu serta pelayanan keagamaan.
- (11) Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMA) adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan di tingkat Program Studi.
- (12) Pedoman Manajemen Organisasi Kemahasiswaan STKIP PGRI Sumatera Barat adalah pedoman pelaksanaan kegiatan mahasiswa di bidang pembinaan, pendampingan dan pelayanan kegiatan organisasi kemahasiswaan di STKIP PGRI Sumatera Barat.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan STKIP PGRI Sumatera Barat, bertujuan:

- (1) Mewujudkan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara Pimpinan STKIP PGRI Sumatera Barat, Pimpinan Program Studi di STKIP PGRI Sumatera Barat dan pihak manajemen yang mengelola pembinaan, pendampingan dan pelayanan kemahasiswaan dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan yang sah baik di tingkat Institusi maupun di tingkat Program Studi.
- (2) Terciptanya kesamaan wawasan, persepsi, dan tindakan dalam pembinaan, pendampingan dan pelayanan di bidang kemahasiswaan, baik di tingkat Institusi maupun di tingkat Program Studi.

- (3) Sebagai pedoman penyelenggaraan manajemen kemahasiswaan di bidang Kegiatan Penalaran, Pengembangan Soft-Skill, Kesejahteraan, Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa.
- (4) Sebagai dasar strategi pembinaan, pendampingan dan pelayanan dalam upaya mewujudkan Tata Kelola Yang Baik di bidang kemahasiswaan.

### **BAB III**

## **ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

#### **Pasal 3**

- 1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan beserta penjelasannya yang disusun oleh Organisasi Mahasiswa melalui musyawarah harus memuat norma/kaidah, ketentuan dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua mahasiswa STKIP PGRI Sumatera Barat
- 2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dimaksud ayat (1), harus mendapat pengesahan dari Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.

### **BAB IV**

## **KEGIATAN EKSTRAKURIKULER**

#### **Pasal 4**

- (1) Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan non akademik dalam bidang penalaran, kepekaan sosial, pengembangan *soft skill*, kesejahteraan, pengembangan minat dan bakat mahasiswa.
- (2) Pelayanan Kegiatan Ekstra Kurikuler dilakukan oleh satuan pelayanan kegiatan kemahasiswaan.

### **BAB V**

## **ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Organisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Organisasi Kemahasiswaan merupakan kelengkapan nonstruktural STKIP PGRI Sumatera Barat yang berwadah pada Lembaga Kemahasiswaan STKIP PGRI Sumatera Barat dengan lembaga eksekutif adalah Badan Eksekutif Mahasiswa STKIP PGRI Sumatera Barat (BEM STKIP PGRI) untuk tingkat Sekolah Tinggi dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) untuk tingkat Program Studi. Sedangkan lembaga legislatif adalah Dewan Legislatif Mahasiswa(DLM).
- (2) Setiap organisasi kemahasiswaan baik di tingkat Sekolah Tinggi maupun di tingkat Program Studi dinyatakan sah apabila pembentukannya telah mendapat persetujuan dari Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap organisasi kemahasiswaan di STKIP PGRI Sumatera Barat, harus membuat Program Kerja atau Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) pada awal kepengurusan.
- (2) Kegiatan yang tidak tercantum dalam Program Kerja atau RKAT tidak akan mendapat izin kegiatan dan pendanaan kecuali ada hal-hal yang mendesak dan dianggap penting oleh Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan melalui Kasubag Kemahasiswaan

#### **Pasal 7**

Jika ada dosen, Pegawai atau Keluarga inti yang sakit dirawat di rumah sakit/meninggal dunia, maka Pengurus Organisasi Kemahasiswaan harus membesuknya.

### **Bagian Kedua Kaderisasi dan Pembinaan**

#### **Pasal 8**

- (1) Usaha suksesi atau pembinaan kaderisasi tiap-tiap organisasi kemahasiswaan yang berada di STKIP PGRI Sumatera Barat merupakan tanggungjawab setiap organisasi kemahasiswaan.
- (2) Bagian Kemahasiswaan dalam melakukan pembinaan kaderisasi organisasi kemahasiswaan bersifat mendorong, membimbing dan memfasilitasi kegiatan kaderisasi seperti Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa.

### **Bagian Ketiga Masa Kepengurusan**

#### **Pasal 9**

- (1) Lama masa kepengurusan setiap organisasi kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun,

## **BAB VI RUANG LINGKUP KEGIATAN KEMAHASISWAAN**

#### **Pasal 10**

Kegiatan Kemahasiswaan meliputi kegiatan ekstrakurikuler dan pengabdian pada masyarakat dalam rangka membentuk jiwa kepemimpinan, kritis, analitis, memiliki

kepekaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan serta mampu mengapresiasi seni dan budaya yang dilaksanakan di tingkat Sekolah Tinggi dan Program Studi.

## **BAB VII PERIZINAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN**

### **Bagian Pertama Perizinan**

#### **Pasal 11**

- (1) Seluruh kegiatan kemahasiswaan baik di tingkat Sekolah Tinggi maupun di tingkat Program Studi yang dilaksanakan di luar dan di dalam kampus STKIP PGRI Sumatera Barat harus mendapat izin/rekomendasi dari Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan melalui Bagian Kemahasiswaan.
- (2) Setiap permohonan izin kegiatan, surat permohonan dan proposal kegiatan harus ditandatangani oleh sekretaris panitia, ketua panitia, ketua organisasi, Pembina Organisasi dan di paraf Kasubag Kemahasiswaan.
- (3) Izin kegiatan penggalangan dana hanya dapat diberikan untuk tujuan sosial, kemanusiaan, bencana alam, dan keagamaan.
- (4) Kegiatan yang melibatkan organisasi mahasiswa tingkat Sekolah Tinggi dan pelaksanaannya di Program Studi, harus mendapat persetujuan dan izin dari Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan melalui Kasubag Kemahasiswaan
- (5) Penggunaan fasilitas harus mendapat izin Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dengan melampirkan surat izin kegiatan dari Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.
- (6) Izin kegiatan atas undangan pihak luar akan diberikan dengan ketentuan jika mahasiswa mewakili Program Studi telah diketahui oleh Pimpinan Program Studi atau jika mahasiswa mewakili Institusi telah diketahui oleh Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan melalui .
- (7) Setiap penyampaian pendapat baik di dalam maupun di luar kampus STKIP PGRI Sumatera Barat dalam bentuk unjuk rasa/demonstrasi wajib mendapat izin dari Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.
- (8) Waktu pelaksanaan kegiatan tidak bersamaan dengan waktu berlangsungnya Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- (9) Permohonan izin untuk semua jenis kegiatan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari H kegiatan berlangsung atau dapat kurang dari 1 (satu) bulan dalam situasi/kondisi tertentu Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dapat menentukan lain.

#### **Pasal 12**

Dalam menyelenggarakan kegiatan, panitia dan peserta harus memperhatikan ketertiban, keamanan, norma-norma sosial yang berlaku umum, dan memperhatikan tata tertib kehidupan kampus.

### **Bagian Kedua Penggunaan Fasilitas**

#### **Pasal 13**

- (1) Perizinan penggunaan fasilitas STKIP PGRI Sumatera Barat diajukan terpisah dengan permohonan izin kegiatan.
- (2) Permohonan penggunaan fasilitas di ditujukan kepada Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dan Keuangan STKIP PGRI Sumatera Barat dengan melampirkan surat izin kegiatan dari Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.
- (3) Besarnya biaya dan ganti rugi akibat penggunaan fasilitas STKIP PGRI Sumatera Barat menjadi beban dan/atau tanggungjawab Panitia.

### **Bagian Ketiga Pembatalan atau Penundaan**

#### **Pasal 14**

Pembatalan atau penundaan kegiatan harus diajukan secara tertulis:

- (1) Untuk kegiatan skala Program Studi diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum kegiatan berlangsung.
- (2) Untuk kegiatan skala Institusi/nasional/internasional diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan berlangsung.
- (3) Kecuali Wakil Ketua Kemahasiswaan memberikan pertimbangan khusus.

## **BAB VIII TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI KEMAHASISWAAN Bagian Pertama**

### **Tugas Pokok Organisasi Mahasiswa**

#### **Pasal 15**

#### **Dewan Legislatif Mahasiswa Mahasiswa (DLM)**

- Menentukan Visi dan Misi DLM
- Membuat Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja Organisasi Kemahasiswaan sesuai dengan Visi dan Misi STKIP PGRI Sumatera Barat
- Membuat Program Kerja DLM
- Melaksanakan Pemilihan Umum Melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua BEM.
- Melaksanakan pengawasan pada organisasi kemahasiswaan
- Memfasilitasi Usulan pembentukan, pembekuan, dan pembubaran UKM.
- Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan
- Melaksanakan Musyawar Besar (Mubes) Mahasiswa

#### **Pasal 16**

#### **Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)**

- Menentukan Visi dan Misi BEM
- Menjalankan Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja BEM yang ditetapkan DLM
- Membuat Program Kerja BEM
- Melakukan Koordinasi terhadap Program Kerja masing-masing UKM dan HIMA.
- Melalui prosedural mekanisme organisasi memberi persetujuan pada pelaksanaan kegiatan UKM

- Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan
- Meminta dan memeriksa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) UKM dan menerima LPJ dari Hima

**Pasal 17**  
**Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)**

- Menentukan Visi dan Misi UKM
- Mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh DLM
- Membuat Program Kerja Unit Kegiatan Mahasiswa
- Melaksanakan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa sesuai Program Kerja
- Melakukan koordinasi dan meminta persetujuan kegiatan kepada BEM dan rekomendasi dari Pembina Organisasi
- Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan

**Pasal 18**  
**Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMA)**

- Menentukan Visi dan Misi HIMA
- Menjalankan Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja HIMA yang ditetapkan DLM
- Membuat Program Kerja Himpunan Mahasiswa Jurusan
- Melaksanakan kegiatan Himpunan Mahasiswa Program Studi
- Melaksanakan koordinasi dengan BEM atas program kerjanya
- Meminta persetujuan kegiatan kepada Ketua Program studi masing-masing
- Membuat laporan pertanggungjawaban dan diserahkan ke Pimpinan Program Studi, BEM dan Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan melalui Kasubag Kemahasiswaan

**Pasal 19**  
**Masa Jabatan, Kelengkapan dan Kedudukan Organisasi Kemahasiswaan**

- a. Masa jabatan pengurus organisasi kemahasiswaan di STKIP PGRI Sumatera Barat selama 1 (satu) tahun dan khusus untuk ketua umum tidak dapat dipilih kembali
- b. Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan di STKIP PGRI Sumatera Barat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku
- c. Pengurus organisasi kemahasiswaan di STKIP PGRI Sumbang bertanggungjawab kepada pimpinan satuan penyelenggaraan pendidikan yang membawahnya

- d. Kedudukan organisasi kemahasiswaan di STKIP PGRI Sumatera Barat seperti DLM, BEM, UKM dan HIMA semuanya merupakan kelengkapan non-struktural.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Keanggotaan Pengurus Lembaga Kemahasiswaan**  
**Pasal 20**  
**Persyaratan Umum**

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Berjiwa dan berwawasan Pancasila
- Berkelakuan baik dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi
- Mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di STKIP PGRI Sumatera Barat
- Secara sukarela menjadi anggota dan memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan dalam lembaga kemahasiswaan; dan
- Memahami dan menghayati aspirasi mahasiswa.

**Pasal 21**  
**Persyaratan Khusus**

- Mahasiswa STKIP PGRI Sumatera Barat yang duduk pada semester III s.d. VII
- IPK yang dicapai minimal 3.00; dan
- Memiliki sifat terpuji, dedikasi dan loyalitas yang tinggi dan bertanggungjawab baik pada tugas dan Almamater.
- **Untuk Ketua BEM dan Ketua DLM** : Berpengalaman dan aktif sebelumnya di salah satu Keanggotaan atau Kepengurusan organisasi Kemahasiswaan (BEM, DLM, UKM dan HIMA )

**BAB IV**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMBINA ORGANISASI MAUPUN**  
**UNSUR PENDUKUNG KEMAHASISWAAN**

**Bagian Pertama**  
**Pembina Organisasi Kemahasiswaan**

**Pasal 22**

- a) Membimbing dan mengarahkan kegiatan dan aktifitas ekstra kurikuler, agar kegiatan organisasi berjalan dengan baik dan terarah
- b) Membimbing kegiatan / aktifitas organisasi yang sifatnya administratif maupun organisasi



- c) Bertanggungjawab terhadap organisasi yang dibina / dibimbingnya untuk mencapai prestasi yang terbaik dalam penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan dan bakti sosial
- d) Ikut serta merencanakan melaksanakan kegiatan /aktifitas organisasi para anggotanya bersama Kasubag Kemahasiswaan dan orang yang ditunjuk Pimpinan
- e) Bertanggung jawab kepada Pimpinan STKIP PGRI Sumbar serta melaporkan kegiatan organisasi yang dibinanya apabila diperlukan oleh institusi ataupun Wakil Ketua STKIP PGRI Sumbar

## **Bagian Kedua**

### **Unsur Pendukung Kemahasiswaan**

#### **Pasal 23**

Unsur pendukung Kemahasiswaan adalah Sub bagian Kemahasiswaan yang berfungsi:

- a) Pelayanan administrasi kegiatan kemahasiswaan
- b) Menangani proses pengajuan proposal kegiatan kemahasiswaan
- c) Pelayanan pengajuan klaim asuransi kecelakaan
- d) Pengurusan beasiswa
- e) Pelayanan kebutuhan perlengkapan kegiatan kemahasiswaan
- f) Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Pembantu Ketua III

## **BAB VIII**

### **KEGIATAN PENYAMBUTAN MAHASISWA BARU**

#### **Pasal 24**

- (1) Kegiatan penyambutan mahasiswa baru mengacu pada aturan dan jadwal STKIP PGRI Sumatera Barat.
- (2) Kegiatan penyambutan mahasiswa baru diluar jadwal yang ditetapkan oleh Institusi harus mendapat izin dari Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan diselenggarakan di lingkungan kampus STKIP PGRI Sumatera Barat.
- (3) Apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan yang berlaku secara umum akan diselesaikan melalui Rapat Pimpinan dan apabila terjadi tindak pidana Pimpinan Sekolah Tinggi dan atau Program Studi menyerahkan sepenuhnya melalui jalur hukum.

## **BAB IX**

## **PENDANAAN DAN LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN**

### **Bagian Pertama Penyandang Dana**

#### **Pasal 25**

- (1) Pada prinsipnya pencarian penyandang dana dan/atau sponsor kegiatan mahasiswa tidak dibatasi, tetapi harus memperhatikan aspek ketidakterikatan, etika, dan transparansi.
- (2) Penyandang dana dan/atau sponsor sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh berasal dari partai politik, perusahaan minuman keras dan lain sebagainya yang dianggap tidak layak bagi dunia pendidikan.

#### **Pasal 26**

Sekolah Tinggi dan/atau Program Studi dapat memberikan dana untuk kegiatan mahasiswa yang telah tercantum dalam RKAT sesuai sifat dan sasaran kegiatan, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Institusi dan/atau Program Studi.

### **Bagian Kedua Laporan Keuangan dan Kegiatan**

#### **Pasal 27**

- (1) Laporan keuangan dan kegiatan harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan berlangsung.
- (2) Laporan keuangan dan laporan kegiatan disampaikan kepada Kasubag Kemahasiswaan dan akan di serahkan kepada Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.
- (3) Laporan keuangan didasarkan pada prinsip, transparansi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Keterlambatan pemberian laporan keuangan dan kegiatan dapat mempengaruhi pemberian izin kegiatan dan dana pada kegiatan berikutnya.

## **BAB X PENGHARGAAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Setiap mahasiswa dan Lembaga Kembang Kemahasiswaan STKIP PGRI Sumatera Barat yang berprestasi mendapat penghargaan dari STKIP PGRI Sumatera Barat.
- (2) Bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

## Pasal 29

Setiap organisasi kemahasiswaan yang belum mengacu pada pedoman ini agar menyesuaikannya sejak SK ini ditandatangani.

Pedoman yang belum tercantum di dalam Surat Keputusan ini akan di jelaskan didalam Buku Panduan Kegiatan Kemahasiswaan STKIP PGRI Sumatera Barat

## Pasal 30

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal: 15 September 2012



Ketua,

**(Dr. Zuzmelia, M.Si)**

NIP. 1966041001991012001